

## PEMBIAYAAN BERMASALAH PADA BANK SYARIAH: STRATEGI PENANGANAN DAN PENYELESAIANNYA

Ubaidillah, S.E., M.E.I

ubaidubed64@gmail.com

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

IAIN Purwokerto

### ABSTRAK

Bank Syariah di Indonesia dewasa ini mengalami perkembangan yang cukup signifikan, akan tetapi hal itu juga harus diimbangi dengan regulasi dan pengelolaan perbankan yang baik, termasuk penanganan pembiayaan bermasalah. Pembiayaan bermasalah memberikan dampak yang tidak baik bagi perbankan syariah, bahaya atas pembiayaan bermasalah yaitu tidak terbayarnya kembali pembiayaan yang diberikan baik sebagian maupun keseluruhan. Semakin besar pembiayaan bermasalah yang dihadapi oleh bank, akan menurunkan pula tingkat kesehatan operasional bank tersebut, penurunan mutu pembiayaan dan tingkat kesehatan bank mempengaruhi likuiditas keuangan dan solvabilitas, pada akhirnya dapat mempengaruhi kepercayaan nasabah penabung atau bahkan calon nasabah. Semakin besar jumlah pembiayaan bermasalah, semakin besar pula jumlah dana cadangan yang harus disediakan, dan semakin besar juga tanggungan bank untuk mengadakan dana cadangan, karena kerugian yang ditanggung oleh bank akan mengurangi modal bank. Tujuan dari tulisan ini dimaksudkan untuk menjadi informasi atau bahkan masukan kepada akademisi maupun praktisi bank syariah tentang cara atau strategi penanganan dan juga penyelesaian pembiayaan bermasalah.

Kata kunci: Bank syariah, pembiayaan bermasalah, pembiayaan, NPF.

### A. PENDAHULUAN

Bentuk penilaian tingkat kesehatan dari suatu bank antara lain dapat dilihat dari pergerakan aktiva produktif bermasalah dibandingkan dengan aktiva produktif yang dimilikinya. Secara kuantitatif perbandingan tersebut umumnya diwujudkan dalam bentuk rasio pembiayaan aktiva bermasalah atau sering diistilahkan dengan pembiayaan bermasalah (*Non Performing Financings-NPFs*), yang di bank konvensional sering disebut dengan *non-performing loan (NPL)*. Rasio pembiayaan bermasalah ini menjadikan salah

satu indikator penilaian terhadap perbankan syariah dalam mengelola penyaluran pembiayaannya.<sup>1</sup>

Menurut Bank Indonesia, suatu bank dikatakan sehat ketika rasio pembiayaan bermasalahnya berada di bawah 5 persen. Pada Desember 2017, secara kumulatif rasio pembiayaan bermasalah pada Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) tercatat sebesar 4,84 persen atau Rp 7,456 triliun dari total pembiayaan Rp 153,968 triliun. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya NPF bank syariah mengalami penurunan tipis. Pada Desember 2016 NPF BUS dan UUS tercatat 4,95 persen, atau Rp 7,320 triliun dari total pembiayaan Rp 147,944 triliun.<sup>2</sup> Sedangkan untuk BPRS, NPF tahun 2017 mengalami kenaikan dibanding 2016. Apabila pada tahun 2016, total NPF BPRS sebesar 7,89 persen dari total pembiayaan sebesar 5.004.909 juta, maka pada akhir 2017, NPFnya sebesar 8,20% dari total pembiayaan sebesar 5,765,171 juta.<sup>3</sup>

Bagi bank pada umumnya, adanya pembiayaan bermasalah tersebut terutama dalam jumlah yang mendekati atau di atas jumlah yang ditentukan Bank Indonesia, menjadikan bank-bank tersebut dianggap mengalami kegagalan dalam pengelolaan pembiayaannya. Adanya kegagalan dalam pemberian pembiayaan akan berpengaruh kepada mengecilnya kemampuan bank dalam memenuhi kebutuhan atau kewajiban terhadap berbagai pihak pemangku berkepentingan (*stakeholders*).

Sebagaimana dimaklumi bahwa tujuan Bank memberikan pembiayaan antara lain untuk memperoleh imbalan atau pendapatan. Dari pendapatan yang diperoleh tersebut, akan dipakai oleh bank untuk keperluan pemberian imbalan kepada nasabah yang menempatkan dana pada bank, membayar biaya-biaya operasional bank, membentuk cadangan kerugian, dan memberikan dividen kepada pemegang saham bank. Dengan adanya kegagalan tersebut maka tujuan dari pembiayaan berupa kemanfaatan bagi bank dan nasabah penyimpan dana serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional akan mengalami disfungsi.<sup>4</sup>

Oleh karena itu, dikaitkan dengan tujuan dan kemanfaatan dari adanya pemberian pembiayaan tersebut, adanya pembiayaan bermasalah akan

---

<sup>1</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), h.32

<sup>2</sup> Otoritas Jasa Keuangan, *Statistik Perbankan Syariah, Bulan Desember 2017*, h. 16

<sup>3</sup> Ibid, h. 93

<sup>4</sup> Dahlan Siamat, *Lembaga Manajemen Keuangan*, (Jakarta: FE-UI, 2001), h. 13

menjadi persoalan besar ketika penanganan dan penyelesaiannya tidak dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Berkaitan dengan hal itu, dalam tulisan ini akan membahas persoalan-persoalan penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan bermasalah yang dapat dilakukan oleh bank-bank khususnya oleh bank-bank syariah.

## **B. PENGERTIAN PEMBIAYAAN DAN PEMBIAYAAN BERMASALAH**

Berdasarkan Pasal 1 butir 25 UU No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang dimaksud dengan Pembiayaan yaitu penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa:

1. transaksi bagi hasil dalam bentuk Mudharabah dan Musyarakah;
2. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk Ijarah atau sewa beli dalam bentuk Ijarah Muntahiyah bit Tamlik;
3. transaksi jual beli dalam bentuk piutang Murabahah, Salam, dan Istishna’;
4. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang Qardh; dan
5. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujah, tanpa imbalan atau bagi hasil.

Pengertian lain dari pembiayaan adalah menurut Pasal 1 butir 12 UU No. 10/1998 jo. UU No.7/1992 tentang Perbankan, merupakan *penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.*

Dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap nasabah bank syariah yang mendapat pembiayaan dari bank syariah apapun jenisnya, setelah jangka waktu tertentu wajib untuk

mengembalikan pembiayaan tersebut kepada bank syariah berikut imbalan atau bagi hasil atau tanpa imbalan untuk transaksi dalam bentuk *qard*.<sup>5</sup>

Bank syariah sebagai lembaga intermediasi, di samping melakukan kegiatan penghimpunan dana secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pembiayaan (*financing*). Instrumen bunga yang digunakan oleh bank konvensional diganti dengan akad-akad transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Pembiayaan merupakan fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Menurut penggunaannya, pembiayaan di bank syariah dapat dibagi menjadi dua hal berikut yaitu: (a) pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, dan investasi, (b) pembiayaan konsumtif, adalah pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.<sup>6</sup>

Sedangkan yang dimaksud dengan “pembiayaan bermasalah” atau dalam bahasa Inggris disebut *Non Performing Financings* (NPFs), sama dengan *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit, yang merupakan rasio pembiayaan bermasalah terhadap total pembiayaan, adalah pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Dalam pengertian lain, pembiayaan bermasalah/ NPFs adalah *Pembiayaan Non-Lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macet*.<sup>7</sup>

Pembiayaan bermasalah tidak terjadi dengan sendirinya atau dengan tiba-tiba, namun disebabkan oleh beberapa faktor yang dapat dikategorikan dalam faktor internal dan eksternal, baik yang disebabkan oleh nasabah maupun pihak bank itu sendiri. Yang disebabkan faktor internal dan eksternal antara lain:

- 1) Kelemahan karakter nasabah diantaranya adalah nasabah tidak mau atau memang tidak beritikad baik, nasabah kalah dalam persaingan bisnis dan nasabah menghilang;

---

<sup>5</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 41

<sup>6</sup> Syafi'i Antonio, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 4-5

<sup>7</sup> Ibid., 50.

- 2) Kecerobohan nasabah, yang meliputi penyimpangan penggunaan pembiayaan, perusahaan dikelola oleh keluarga yang tidak profesional.
- 3) Kelemahan kemampuan nasabah, seperti tidak bisa mengembalikan pembiayaan karena terganggunya kelancaran usaha, kemampuan manajemen yang kurang, teknik produksi yang ketinggalan zaman, kemampuan pemasaran yang kurang memadai, pengalaman terbatas atau kurang memadai dan informasi terbatas atau kurang memadai.
- 4) Kelemahan dalam analisis pembiayaan, diantaranya analisis pembiayaan tidak berdasarkan data yang akurat atau kualitas data rendah, informasi pembiayaan tidak lengkap, analisis tidak cermat, jangka waktu pembiayaan terlalu lama, jangka waktu pembiayaan terlalu pendek dan kurangnya akuntabilitas putusan pembiayaan.
- 5) Kelemahan dalam dokumen pembiayaan, termasuk didalamnya adalah data mengenai pembiayaan tidak didokumentasikan dengan baik dan pengawasan atas fisik dokumen tidak dilaksanakan sesuai ketentuan.
- 6) Situasi ekonomi yang negatif termasuk di antaranya krisis ekonomi yang berdampak negatif kepada kurs mata uang.
- 7) Situasi politik dalam negeri yang merugikan antara lain pergantian pejabat tertentu, hubungan diplomatik dengan negara lain dan adanya gejolak sosial.
- 8) Situasi alam yang merugikan misalnya bencana yang menimbulkan efek negatif bagi kehidupan.<sup>8</sup>

### C. PENETAPAN KUALITAS PEMBIAYAAN

Berdasarkan ketentuan Bank Indonesia, kualitas pembiayaan dinilai berdasarkan aspek-aspek prospek usaha, kinerja (*performance*) nasabah, dan kemampuan membayar atau kemampuan menyerahkan barang pesanan.<sup>9</sup> Atas dasar penilaian aspek-aspek tersebut, kualitas pembiayaan ditetapkan menjadi 5 (lima) golongan yaitu Lancar (*current*), Dalam Perhatian Khusus (*under special mention*), Kurang Lancar (*substandard*), Diragukan (*doubtful*), dan Macet (*loss*).

---

<sup>8</sup> Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008) hlm.91

<sup>9</sup> Pasal 9 PBI No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No.9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008.

Dalam praktik perbankan kualitas pembiayaan untuk golongan lancar disebut golongan I (satu), untuk golongan dalam perhatian khusus disebut golongan II (dua), untuk golongan kurang lancar disebut golongan III (tiga), untuk golongan diragukan disebut golongan IV (empat) dan untuk golongan macet disebut golongan V (lima).

Kriteria komponen dari aspek penetapan pengelompokan kualitas pembiayaan untuk bank syariah ini diatur secara berbeda berdasarkan pengelompokan produk pembiayaan.<sup>10</sup> Pengelompokan tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) Penggolongan Kualitas *Mudharabah* dan *Musyarakah*;
- 2) Penggolongan Kualitas *Murabahah*, *Istishna*, *Qardh*, dan Transaksi Multijasa;
- 3) Penggolongan Kualitas *Ijarah* atau *Ijarah Muntahiyah bi Tamlik*; dan
- 4) Penggolongan Kualitas *Salam*.

Komponen penilaian terhadap masing-masing aspek kualitas pembiayaan sesuai dengan masing-masing produk pembiayaan, diuraikan dalam komponen-komponen sebagai berikut:

- a) **Aspek prospek usaha** meliputi komponen-komponen:
  - potensi pertumbuhan usaha;
  - kondisi pasar dan posisi nasabah dalam persaingan;
  - kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja;
  - dukungan dari group atau afiliasi; dan
  - upaya yang dilakukan nasabah dalam rangka memelihara lingkungan hidup (bagi nasabah berskala besar yang memang memiliki dampak penting terhadap lingkungan hidup).
- b) **Aspek kinerja (*performance*) nasabah** meliputi komponen-komponen sbb:
  - perolehan laba;
  - struktur permodalan;
  - arus kas;
  - sensitivitas terhadap risiko pasar.

---

<sup>10</sup> Lampiran I Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktif Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008.

- c) **Aspek kemampuan membayar/ kemampuan menyerahkan barang pesanan** meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sbb:
- ketepatan pembayaran pokok dan marjin/bagi hasil/fee;
  - ketersediaan dan keakuratan informasi keuangan nasabah;
  - kelengkapan dokumentasi Pembiayaan; kepatuhan terhadap perjanjian Pembiayaan;
  - kesesuaian penggunaan dana; dan
  - kewajiban sumber pembayaran kewajiban

Selanjutnya dalam menetapkan golongan kualitas pembiayaan, pada masing-masing komponen ditetapkan kriteria/kriteria-kriteria tertentu untuk masing-masing kelompok produk pembiayaan (contoh dalam tabel).<sup>11</sup> Sebagai misal untuk produk murabahah, dari aspek kemampuan membayar angsuran nasabah maka pembiayaan digolongkan kepada:

(1) **Lancar**

Apabila pembayaran angsuran tepat waktu, tidak ada tunggakan, sesuai dengan persyaratan akad, harus menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, serta dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

(2) **Dalam Perhatian Khusus**

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari, selalu menyampaikan laporan keuangan secara teratur dan akurat, dokumentasi perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat, serta pelanggaran terhadap persyaratan perjanjian piutang yang tidak prinsipil.

(3) **Kurang Lancar**

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari sampai dengan 180 (seratus delapan puluh) hari, penyampaian laporan keuangan tidak teratur dan meragukan, dokumentasi perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat, terjadi pelanggaran terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang, dan berupaya melakukan perpanjangan piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

---

<sup>11</sup> Lihat Lampiran I SEBI No. 8/22/DPbS tgl 18 Oktober 2006 tentang *Penilaian Aktiva Produktif Bank umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan prinsip Syariah*.

**(4) Diragukan**

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 (seratus delapan puluh) hari sampai dengan 270 (dua ratus tujuh puluh) hari. Nasabah tidak menyampaikan informasi keuangan atau tidak dapat dipercaya, dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah serta terjadi pelanggaran yang prinsipil terhadap persyaratan pokok perjanjian piutang.

**(5) Macet**

Misalnya terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 270 (dua ratus tujuh puluh) hari, dan dokumentasi perjanjian piutang dan atau pengikatan agunan tidak ada.

**Tabel: Contoh Kriteria Penilaian Kualitas Pembiayaan Dari Segi Kemampuan Bayar Berdasarkan Kelompok Produk Pembiayaan**

Jenis Pembiayaan	Lancar	DPK	Kurang Lancar	Diragukan	Macet
Mudharabah & Musyarakah	Pembayaran angsuran pokok pembiayaan tepat waktu; dan atau RP sama atau lebih dari 80 % PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan sampai dengan 90 hari; dan atau RP sama atau lebih dari 80% PP	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang telah melampaui 90 hari; dan atau RP di atas 30 % PP s/d 80 % PP (30%PP<RP <80%PP)	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang sudah melampaui 120 hari s/d 180 hari; dan atau RP < 30 % PP s/d 3 periode pembayaran	Terdapat tunggakan angsuran pokok pembiayaan yang sudah melampaui 180 hari; dan atau RP < 30 % PP lebih dari 3 periode pembayaran
Murabahah, Istihna, Qardh, Multijasa	Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin s/d 90 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 hari s/d 180 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 180 hari s/d 270 hari	Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang sudah melewati 270 hari.



IJARAH	Pembayaran sewa tepat waktu	Terdapat tunggakan sewa s/d 90 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 90 hari s/d 180 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melewati 180 hari s/d 270 hari	Terdapat tunggakan sewa yang telah melampaui 270 hari
SALAM	Piutang salam belum jatuh tempo	Piutang salam sudah jatuh tempo s/d 90 hari	Piutang salam telah jatuh tempo s/d 60 hari	Piutang Salam telah jatuh tempo s/d 90 hari	Piutang Salam telah jatuh tempo melebihi 90 hari

#### D. SEBAB-SEBAB PEMBIAYAAN BERMASALAH

Berdasarkan Pasal 23 dan Penjelasan Pasal 37 ayat (1) UU No. 21 Tahun 2008 terkait Perbankan Syariah, dapat disimpulkan bahwa Penyaluran dana oleh Bank Syariah mengandung risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus benar-benar memperhatikan asas-asas penyaluran dana/pembiayaan yang sehat.

Apabila bank tidak memperhatikan asas-asas pembiayaan yang sehat dalam menyalurkan pembiayaannya, maka akan timbul berbagai risiko yang harus ditanggung oleh bank antara lain berupa:

- Hutang/kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar;
- Margin / Bagi hasil / *fee* tidak dibayar;
- Membengkaknya biaya yang dikeluarkan;
- Turunnya kesehatan pembiayaan (*finance soundness*).

Risiko-risiko tersebut dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*), yang pada akhirnya dapat menurunkan tingkat kesehatan bank dan juga akan berpengaruh pula kepada keamanan dana masyarakat yang ada di bank tersebut. Oleh karenanya, memahami sebab-sebab timbulnya pembiayaan bermasalah menjadi hal yang penting.<sup>12</sup>

Secara umum pembiayaan bermasalah dapat terjadi diksrenakan oleh faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal. *Faktor Intern* adalah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor manajerial. Munculnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor manajerial dapat dilihat dari

<sup>12</sup> Umer Chapra and Tariqullah Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, (Jeddah: IRTI- IDB, 2000).

beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan juga pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup. *Faktor Ektern* merupakan faktor-faktor yang berada di luar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi, dan lain-lain.<sup>13</sup>

Dalam menentukan langkah yang perlu diambil dalam menghadapi pembiayaan bermasalah terlebih dahulu perlu diteliti sebab-sebab terjadinya pembiayaan bermasalah.

Bila pembiayaan bermasalah dikarenakan oleh faktor eksternal seperti bencana alam, bank tidak perlu lagi melakukan analisis lebih lanjut. Yang perlu adalah bagaimana membantu nasabah untuk segera memperoleh penggantian dari perusahaan asuransi. Yang perlu diteliti adalah faktor internal, yaitu yang terjadi karena sebab-sebab manajerial. Bila bank sudah melakukan pengawasan secara seksama dari bulan ke bulan, dari tahun ke tahun, lalu timbul pembiayaan bermasalah, sedikit banyak berkaitan dengan kelemahan pengawasan itu sendiri. Kecuali apabila aktivitas pengawasan sudah dilaksanakan dengan baik, masih juga terjadi kesulitan keuangan, perlu diteliti sebab-sebab pembiayaan bermasalah secara lebih mendalam. Mungkin kesulitan itu disengaja oleh manajemen perusahaan, yang berarti pengusaha telah melakukan hal-hal yang tidak jujur. Misalnya dengan sengaja pengusaha mengalihkan penggunaan dana yang tersedia untuk keperluan kegiatan usaha lain di luar proyek pembiayaan yang disepakati.<sup>14</sup>

## E. PENANGANAN DAN PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH/MACET

### 1. Upaya-upaya Mengantisipasi Risiko Pembiayaan Bermasalah/Macet

Secara garis besar, penanggulangan pembiayaan bermasalah bisa dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat **preventif** dan upaya-upaya yang **bersifat represif / kuratif**.

Upaya-upaya yang bersifat **preventif** (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah, pelaksanaan analisa yang akurat terhadap data pembiayaan, pembuatan perjanjian pembiayaan

<sup>13</sup> Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alvabet, 2002), h. 244

<sup>14</sup> Fathurrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, 76.

yang benar, pengikatan agunan yang menjamin kepentingan bank, sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan.

Sedangkan langkah-langkah yang **bersifat represif atau kuratif** adalah langkah-langkah penanggulangan yang bersifat **penyelamatan** atau **penyelesaian** terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*).

## 2. Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

### a. Pengertian Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah

**Penyelamatan pembiayaan** yaitu istilah teknis yang biasa dipergunakan di kalangan perbankan terhadap upaya dan langkah-langkah yang dilakukan bank dalam usaha mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh debitur yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok dan/atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar debitur dapat memenuhi kembali kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank yang melaksanakan kegiatan berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, yaitu:

1) Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, sbb:

*Restrukturisasi Pembiayaan* adalah upaya yang dilakukan Bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, antara lain melalui:

- a) Penjadwalan kembali (*rescheduling*), yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktunya;
- b) Persyaratan kembali (*reconditioning*), yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan Pembiayaan, antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu dan/atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada Bank;
- c) Penataan kembali (*restructuring*), yaitu perubahan persyaratan Pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* atau *reconditioning*, antara lain meliputi:
  1. penambahan dana fasilitas Pembiayaan Bank;
  2. konversi akad Pembiayaan;

3. konversi Pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah;
  4. konversi Pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
- 2) Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum, Penjelasan Pasal 2 ayat (4) huruf g :  
*“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan atau ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya.”*
- 3) PBI No 8/21/PBI/2006 tgl 5 Oktober 2006 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah, Pasal 1 butir 31:  
*“Restrukturisasi Pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan Bank dalam kegiatan Penyediaan Dana terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku yaitu fatwa Dewan Syariah Nasional dan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku bagi bank syariah.”*

Dari berbagai ketentuan Bank Indonesia di atas dapat disimpulkan bahwa berdasarkan tujuannya, penyelamatan pembiayaan merupakan upaya dan langkah-langkah restrukturisasi yang dilakukan bank dengan mengikuti ketentuan yang berlaku agar pembiayaan non lancar (golongan kurang lancar, diragukan dan macet) dapat menjadi atau secara bertahap menjadi golongan lancar kembali.<sup>15</sup>

#### **b. Bentuk-bentuk Restrukturisasi Dalam Rangka Penyelamatan Pembiayaan Bermasalah**

Dari ketentuan-ketentuan Bank Indonesia pada uraian di atas, restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi :

- 1) penurunan imbalan atau bagi hasil;
- 2) pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil;
- 3) pengurangan tunggakan pokok pembiayaan;
- 4) perpanjangan jangka waktu pembiayaan;
- 5) penambahan fasilitas pembiayaan;
- 6) pengambilalihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

---

<sup>15</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993).

7) konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Tentu saja kombinasi tidak diperlukan apabila dengan perjumpaan hutang (*ipso jure compensator*) dan konversi pinjaman menjadi penyertaan, pembiayaan debitur menjadi lunas.

Di samping itu, sebagai contoh, berdasarkan Penjelasan Pasal 46 ayat (3) PBI No 8/21/PBI/2006, upaya dan mekanisme restrukturisasi pembiayaan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang antara lain untuk *Murabahah* bisa dilakukan dengan memberi *potongan dari total kewajiban pembayaran, penjadwalan kembali, dan konversi akad murabahah* yang dilaksanakan sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional yang berlaku.

Khusus mengenai konversi akad *Murabahah*, Fatwa DSN No. 49/DSN-MUI/11/2005 antara lain menyatakan bahwa Lembaga Keuangan Syariah boleh melakukan *konversi akad murabahah* bagi nasabah yang tidak dapat menyelesaikan atau melunasi pembiayaan murabahahnya sesuai dengan jumlah dan waktu yang telah disepakati, tetapi ia masih prospektif, dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Akad murabahah *dihentikan* dengan cara:

- (1) Obyek murabahah *dijual* oleh nasabah kepada LKS dengan harga pasar;
- (2) Nasabah melunasi sisa hutangnya kepada LKS dari hasil penjualan;
- (3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa hutang maka kelebihan itu dapat dijadikan uang muka untuk akad ijarah atau bagian modal dari mudharabah dan musyarakah;
- (4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa hutang maka sisa hutang *tetap* menjadi *hutang nasabah* yang cara pelunasannya disepakati antara LKS dan nasabah.

b) LKS dan nasabah eks-murabahah tersebut dapat membuat *akad baru* dengan akad:

- (1) Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik (IMBT) atas barang tersebut;
- (2) Mudharabah, atau
- (3) Musyarakah.

Apabila disandingkan PBI No. 8/21/PBI/2006 dengan Fatwa DSN-MUI No. 49/DSN-MUI/11/2005 di atas, maka dapat disimpulkan bahwa konversi akad *murabahah* kepada akad pembiayaan *mudharabah* atau musyarakah atau IMBT sebagaimana disebutkan dalam fatwa, merupakan bagian dari restrukturisasi pembiayaan sebagaimana diatur dalam PBI No. 8/21/PBI/2006.

Semua jenis pembiayaan pada dasarnya dapat dilakukan restrukturisasi. Namun mengingat dalam bank syariah terdapat berbagai bentuk pembiayaan yang karakteristiknya berbeda antara satu akad dengan akad lainnya, maka dalam proses restrukturisasi tidak bisa disamakan untuk semua jenis pembiayaan, melainkan harus tetap memperhatikan karakteristik dari masing-masing bentuk pembiayaan atau akad tersebut.

Berikut adalah tatacara restrukturisasi pembiayaan sesuai dengan jenis pembiayaan yang diberikannya dengan mendasarkan pada Surat Edaran Bank Indonesia No. 10/34/DPbs tanggal 20 Oktober 2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Tata cara restrukturisasi tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

**Tata Cara Restrukturisasi Pembiayaan Berdasarkan Jenis Akad**

Cara Akad	Reseche- Duling	Recon- ditioning	Restructuring/ Penataan Kembali			
			Tam bah Dana	Akad Baru	Surat Berharga Syariah	Penyerta- an Modal
Murabahah / Istishna	X	X	-	X	X	X
Qardh	X	X	-	-	-	-
Mudhara bah/Musya rakah	X	X	X	-	X	X
Ijarah/ IMBT	X	X	-	X	-	X
Ijarah Multjasa	X	X	-	-	-	-
Salam	X	X	X	-	-	-

**F. PENYELESAIAN PEMBIAYAAN MACET**

**1. Pengertian Penyelesaian Pembiayaan Macet**

Penyelesaian Pembiayaan Macet (atau kategori Golongan V) adalah upaya dan tindakan untuk menarik kembali pembiayaan nasabah atau debitur

**eI-JIZYA**

dengan kategori macet, terutama yang sudah jatuh tempo atau sudah memenuhi syarat pelunasan.

Pembiayaan Macet (Golongan V) merupakan salah satu pembiayaan bermasalah yang perlu diadakan penyelesaian apabila upaya restrukturisasi tidak dapat dilakukan atau restrukturisasi tidak berhasil dan pembiayaan bermasalah menjadi atau tetap berada dalam golongan macet. Dalam rangka penyelesaian pembiayaan macet tersebut, Bank melakukan tindakan-tindakan hukum yang sifatnya represif atau kuratif.<sup>16</sup>

## 2. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Macet

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dibedakan berdasarkan kondisi hubungannya dengan nasabah debitur, apakah ia bersikap kooperatif atau tidak. Apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur masih kooperatif, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara kerjasama antara debitur dan bank, dalam hal ini disebut sebagai “penyelesaian secara damai” atau “penyelesaian secara persuasif”. Namun apabila dalam penyelesaian pembiayaan tersebut pihak debitur tidak kooperatif lagi, sehingga usaha penyelesaian dilakukan secara pemaksaan dengan melandaskan pada hak-hak yang dimiliki oleh bank, dalam hal ini penyelesaian tersebut disebut “penyelesaian secara paksa”.

Sumber-sumber penyelesaian pembiayaan antara lain berupa:

- Barang-barang yang dijaminkan kepada bank. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *rahn*.
- Jaminan perorangan (*borgtocht*), baik dari orang perorangan maupun dari badan hukum. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *kafalah*.
- Seluruh harta kekayaan debitur dan pemberi jaminan (lihat pasal 1131 KUH Perdata), termasuk yang dalam bentuk piutang kepada bank sendiri (kalau ada). Dalam fikih, hal ini antara lain didasarkan kepada Hadis Rasulullah Saw, sbb: Dari Ka`ab bin Malik, “*Sesungguhnya Nabi SAW pernah menyita harta milik Muaddz kemudian beliau menjualnya untuk membayar utangnya*” (HR. Imam Daruquthni).
- Pembayaran dari pihak ketiga yang bersedia melunasi hutang debitur. Dalam fikih didasarkan kepada prinsip *hawalah* atau *kafalah*.<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Sutan Remy Sjahdeini, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, (Jakarta: Grafiti, 1997).

<sup>17</sup> Imtiyazuddin Ahmad, *Islamic Banking and Finance The Concept, The Practice and The Challenge*, (Plainfield: The Islamic Society of North Amerika 1999).

Dengan dasar dan prinsip-prinsip tersebut, strategi penyelesaian pembiayaan macet yang dapat ditempuh oleh Bank adalah berupa tindakan-tindakan sebagai berikut:

### 1) Penyelesaian oleh bank sendiri

Penyelesaian oleh bank sendiri biasanya dilakukan secara bertahap. Pada tahap pertama biasanya penagihan pengembalian pembiayaan macet dilakukan oleh bank sendiri secara persuasif, dengan kemungkinan:

- nasabah melunasi/mengangsur kewajiban pembiayaan/ pinjamannya;
- nasabah/pihak ketiga pemilik agunan menjual sendiri barang agunan secara sukarela;
- dilaksanakan perjumpaan hutang (kompensasi);
- dilaksanakan pengalihan hutang (pembaharuan hutang/novasi subyektif); atau
- penjualan yang terjadi di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak (Pasal 29 ayat (1) huruf c UU No. 42/1999 tentang Fidusia).

Apabila tahap pertama tidak berhasil, bank melakukan upaya-upaya tahap kedua (*secondary enforcement system*) dengan melakukan tekanan psikologis kepada debitur, berupa peringatan tertulis (*somasi*) dengan ancaman bahwa penyelesaian pembiayaan macet tersebut akan diselesaikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Dalam hal upaya-upaya tahap kedua belum juga berhasil, bank dapat menempuh upaya tahap ketiga, yaitu penjualan barang jaminan di bawah tangan atas dasar kuasa dari debitur / pemilik agunan. Dalam praktik, walaupun telah ada surat kuasa dari debitur, namun tidak semua bank berani untuk melakukan penjualan di bawah tangan atas agunan tersebut.<sup>18</sup>

### 2) Penyelesaian melalui *debt collector*

Berdasarkan ketentuan-ketentuan KUH Perdata, Pasal 1320 menjelaskan tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1792 tentang pemberian kuasa, bank juga dapat memberikan kuasa kepada pihak lain yaitu *debt collector*, untuk melakukan upaya-upaya penagihan pembiayaan macet.

### 3) Penyelesaian melalui Kantor Lelang

Meminta bantuan Kantor Lelang untuk melakukan :

---

<sup>18</sup> Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997) h.23.



- a) Penjualan barang jaminan yang telah diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan janji bahwa pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual atas kekuasaan sendiri obyek Hak Tanggungan apabila debitur cidera janji / *beding van eigenmatige verkoop* (Pasal 11 ayat (2) huruf e jis. Pasal 20 ayat (1) huruf a dan Pasal 6 UU No. 4/1996 tentang Hak Tanggungan);
- b) Penjualan agunan melalui eksekusi gadai atas dasar parate eksekusi (Pasal 1155 KUH Perdata);
- c) Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan (Pasal 29 ayat (1) huruf b UU No. 42/1999).<sup>19</sup>

#### **4) Penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*)**

- a) Gugat perdata melalui Pengadilan Agama

Peradilan Agama sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, yang sebelumnya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama hanya berwenang menyelesaikan perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infak, shadaqah, maka sekarang berdasarkan Pasal 49 huruf i Undang- Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama (“UU 50/2009”), kewenangan pengadilan agama diperluas termasuk bidang ekonomi syariah.

Dengan penegasan dan penguatan kewenangan pengadilan agama untuk menyelesaikan perkara ekonomi syariah, dalam penyelesaian sengketa niaga atau bisnis, yang selama ini pengadilan yang diberi tugas dan kewenangan adalah pengadilan negeri/niaga yang ada dalam lingkungan peradilan umum, maka setelah disahkannya UU No. 50/2009 tersebut, menyangkut penyelesaian sengketa bisnis khususnya berkaitan dengan ekonomi syariah, tugas dan kewenangannya berada pada Pengadilan Agama.

Namun untuk perbankan syariah, penyelesaian sengketa tidak hanya kompetensi Peradilan Agama tetapi juga dapat di Pengadilan Negeri

---

<sup>19</sup> Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995). h. 64.

sepanjang dalam perjanjian pembiayaan dibuat klausula khusus tentang hal tersebut ( Pasal 55 UU Perbankan Syariah).

b) Eksekusi agunan melalui Pengadilan Agama/Pengadilan Negeri;

- Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Pemegang Hak Tanggungan sebagaimana terdapat dalam Pasal 14 ayat (2) UU No. 4/1996 (Pasal 20 ayat (1) huruf b UU No. 4/1996).
- Pelaksanaan titel eksekutorial oleh Penerima Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) UU No. 42/1999 (Pasal 29 ayat (1) huruf a UU No. 42/1999).

c) Permohonan pailit melalui Pengadilan Niaga

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dinyatakan bahwa debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang di atas, bank sebagai kreditor dalam rangka untuk mendapatkan penyelesaian pembiayaan macet, dapat melakukan upaya hukum pengajuan permohonan pailit. Dalam Pasal 16 ayat (1) UU No.37/2004 tersebut ditegaskan bahwa, kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Yang dimaksud dengan *pemberesan* adalah penguangan *aktiva perseroan yang pailit untuk membayar atau melunasi utangnya*.<sup>20</sup>

Hadis Nabi menjelaskan : *“Siapa yang menemukan hartanya secara utuh di tangan orang pailit, maka ia lebih berhak atas barang itu dari pada orang yang memiutangi lainnya”* (HR, Al-Jama’ah dari Samurah dan Ibn Jundab).

### 5) Penyelesaian melalui badan arbitrase (*Tahkim*)

Arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa perdata di luar peradilan umum didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa (Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa / “UU Arbitrase”).

---

<sup>20</sup> Ibid., 70.

Lembaga arbitrase ini dapat dipergunakan untuk penyelesaian pembiayaan macet, apabila dalam perjanjian/akad pembiayaan terdapat klausula tentang penyelesaian sengketa melalui arbitrase (*factum de compromittendo*), atau telah dibuat perjanjian arbitrase tersendiri setelah timbulnya sengketa (akta *compromiso*) (Pasal 1 angka 3 & Pasal 9 UU Arbitrase).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Arbitrase, pengadilan negeri (dan pengadilan agama) tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam Perjanjian Arbitrase. Adanya Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke pengadilan negeri (tau pengadilan agama). (Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase).

Mengingat sengketa perbankan syariah merupakan sengketa perdata dalam bidang bisnis, yang merupakan kewenangan arbitrase (*domain of arbitration*), maka penyelesaian sengketa bank syariah dengan nasabah atau pihak lainnya dapat menggunakan badan arbitrase syariah. Badan Arbitrase Syariah, pada saat ini baru ada satu yaitu bernama Badan Arbitrase Syariah Nasional, disingkat BASYARNAS.

#### **6) Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN)**

Bagi bank-bank BUMN, ada kewajiban untuk menyerahkan penyelesaian pembiayaan macet (piutang negara macet) kepada PUPN. Hal ini didasarkan pada peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara (UU No. 49 Prp./1960). Berdasarkan pasal 8, 12, dan 14 UU tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembiayaan macet bank-bank BUMN adalah merupakan Piutang Negara yang wajib diserahkan kepada PUPN dan pelaksanaannya tunduk kepada Keputusan Menteri Keuangan.

#### **7) Penyelesaian Melalui Kejaksaan Bagi Bank-bank BUMN**

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 Tentang Kejaksaan ditegaskan bahwa di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Berdasarkan ketentuan ini maka bank-bank BUMN /Perusahaan Negara dapat memberikan kuasa kepada Kejaksaan untuk melakukan upaya-

upaya penyelesaian penagihan Pembiayaan macetnya sebagai piutang Negara.

## 8) Kebijakan Hapus Buku dan Hapus Tagih

Dalam kaitan dengan upaya penyelamatan pembiayaan macet ini, apabila tahapan-tahapan restrukturisasi sudah dilakukan oleh bank syariah tetapi masih tetap sisa kewajiban nasabah belum atau tidak terselesaikan, maka dalam sistem pembukuannya, bank syariah dapat melakukan hapus buku dan hapus tagih.<sup>21</sup> Adanya klasifikasi hapus buku dan hapus tagih ini bukan berarti bahwa aset bermasalah tersebut tidak dapat diselamatkan lagi atau tidak mempunyai nilai sama sekali, tetapi lebih berarti bahwa Bank masih belum berhasil melakukan penagihan atas aset tersebut.

### a. Hapus Buku

Penghapusan pembiayaan dengan cara hapus buku adalah penghapusan pembiayaan bermasalah dari pembukuan Bank, namun pembiayaan tersebut masih dicatat secara ekstrakomtabel. Hapus buku tidak dapat dilakukan terhadap sebagian Pembiayaan (*partial write off*).

Hapus buku dapat dilakukan terhadap jenis pembiayaan yang telah diklasifikasikan sebagai “Macet” atau kolektibilitas golongan V dalam versi Bank Indonesia dan memenuhi minimal salah satu kriteria di bawah ini :

- Karakter nasabah buruk atau tidak ada kemampuan untuk membayar
- Semua usaha penyelamatan pembiayaan telah gagal dan pengembalian di kemudian hari, apabila ada, diperkirakan kecil nilainya.
- Telah diajukan ke pengadilan / instansi negara lainnya
- Agunan sudah tidak ada / tidak *marketable* / bermasalah
- Biaya penagihan tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh

Untuk melakukan hapus buku dilakukan oleh Unit Kerja Penyelamatan Pembiayaan, dan kewenangan untuk melakukan Hapus Buku tersebut berada ada pada Direksi, Dewan Komisaris atau RUPS sejalan dengan Anggaran Dasar dari bank itu sendiri.

### b. Tindakan yang Harus Dilakukan setelah Hapus Buku

Klaim terhadap nasabah tetap ada seutuhnya walaupun pembiayaan telah dihapus-bukukan. Usaha-usaha penagihan tetap harus dilakukan secara aktif minimal selama 2 (dua) tahun setelah pembiayaan dihapus-bukukan kecuali diperkirakan pembiayaan tersebut sudah tidak memiliki nilai lagi

---

<sup>21</sup> Asep Supyadillah, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Wahana Kardofa, 2013), h. 232.

atau merupakan bagian kesepakatan penyelesaian pembiayaan dengan nasabah.

Semua pembiayaan yang telah dihapus-bukukan penanganannya dialihkan ke Unit Kerja Penyelamatan Pembiayaan. Terhadap pembiayaan yang telah dihapus-bukukan, maka agunan nasabah akan dicatat dalam rekening khusus ekstrakomtabel. Terhadap rekening khusus ekstrakomtabel ini tetap dilakukan pencatatan dan monitoring.

### **c. Hapus Tagih**

Hapus tagih dapat dilakukan baik untuk sebagian atau seluruh pembiayaan. Hapus tagih terhadap sebagian pembiayaan sebagaimana dimaksud di atas hanya dapat dilakukan dalam rangka restrukturisasi pembiayaan atau dalam rangka penyelesaian pembiayaan. Penghapusan pembiayaan dengan cara hapus tagih seluruhnya merupakan tindak lanjut dari penghapusan pembiayaan dengan cara hapus buku. Terhadap pembiayaan tersebut tidak lagi dilakukan usaha penagihan dan pencatatan pembiayaan secara ekstrakomtabel (pencatatan dihentikan).

Rekomendasi untuk melakukan hapus tagih seluruhnya dilakukan oleh Unit Kerja yang merekomendasikan hapus buku, kecuali untuk hapus tagih sebagian saja, dimana sisa *outstanding* dilunasi secara tunai (misalnya *bullet payment*) atau dengan cara pelunasan jangka pendek/menengah yang telah disepakati bersama sebelumnya. Kecuali untuk hapus tagih sebagian, hapus tagih seluruhnya baru dapat dilakukan setelah penghapus-bukuan pembiayaannya dicatat dan diakui dalam Laporan Keuangan Bank yang teraudit sebagaimana yang telah disetujui dalam rapat pemegang saham.

Wewenang untuk memutuskan hapus tagih sama dengan hapus buku sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar bank bersangkutan.<sup>22</sup>

## **G. KESIMPULAN**

Adanya pembiayaan bermasalah pada bank syariah secara langsung atau tidak langsung dapat memberikan dampak risiko bagi bank itu sendiri maupun secara nasional. Dilihat dari segi produktivitasnya (*performancenya*) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, adanya pembiayaan bermasalah akan berakibat pada berkurang atau menurunnya pendapatan bank dan bahkan mungkin sudah

---

<sup>22</sup> Ibid., 240.

tidak ada lagi. Risiko lainnya adalah adanya kewajiban bagi bank untuk memperbesar biaya pencadangan, yaitu pencadangan Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Adanya PPAP yang besar, maka akan mengurangi produktifitas dana yang dikelola oleh bank tersebut. Sedangkan dari segi nasional, hal tersebut akan mengurangi kontribusi bank dalam melakukan fungsi intermedierinya sehingganya tidak dapat memberikan kontribusi pada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi.

Penanggulangan pembiayaan bermasalah dapat dilakukan melalui upaya-upaya yang bersifat preventif dan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif. Upaya-upaya yang bersifat preventif (pencegahan) dilakukan oleh bank sejak permohonan pembiayaan diajukan nasabah sampai dengan pemantauan atau pengawasan terhadap pembiayaan yang diberikan. Sedangkan upaya-upaya yang bersifat represif/kuratif adalah upaya-upaya penanggulangan yang bersifat penyelamatan atau penyelesaian terhadap pembiayaan bermasalah (*non performing financings/NPFs*).

Secara garis besar, usaha penyelesaian pembiayaan macet dapat dilakukan melalui penyelesaian oleh bank sendiri secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Bila tahap pertama tersebut telah dilakukan, maka dapat digunakan langkah dan tahapan berikutnya antara lain penyelesaian melalui *debt collector*, penyelesaian melalui Kantor Lelang, penyelesaian melalui badan peradilan (*al-qadha*), penyelesaian melalui badan arbitrase (*tahkim*) dan Penyelesaian melalui Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) untuk bank-bank BUMN.

## DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Syafi'i, *Bank Islam: Dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Gema Insani Press, 2001.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Chapra, Umer and Tariqullah Khan, *Regulation and Supervision of Islamic Banks*, Jeddah, IRTI- IDB, 2000.
- Darus, Mariam, *Aneka Hukum Bisnis*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1997
- Djamil, Fathurrahman, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012

- Fatullah Said, Abdullah as-Sattar, *al-Muamalah fi al-Islam*, Mekkah: Rabithah al-'Alam al-Islami, 1402H.
- Imtiyazuddin Ahmad (ed.), *Islamic Banking and Finance The Concept, The Practice and The Challenge*, Plainfield: The Islamic Society of North Amerika 1999.
- Kumpulan Fatwa Dewan Syariah Nasional
- Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tentang Kualitas Aktiva Bank Umum yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan PBI No. 9/9/PBI/2007 dan PBI No. 10/24/PBI/2008.
- Peraturan Bank Indonesia No.10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
- Peraturan Bank Indonesia No.8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkala Bank Umum
- Saeed, Abdullah, *Islamic Banking and Interest : A Study of Prohibition of Riba and Its Contemporary Interpretations*, Leiden : EJ. Brill, 1996.
- Siamat, Dahlan, *Lembaga Manajemen Keuangan*, Edisi III, FE-UI, Jakarta, 2001.
- Siddiqie, Moh. Nejatullah, *Issues In Sharia Banking*, Leicester: Syariahic Foundation, 1985.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 1993.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Kredit Sindikasi Proses Pembentukan dan Aspek Hukum*, Jakarta: Grafiti, 1997.
- Statistik Bank Syariah Bulan Desember 2017, [www.ojk.go.id](http://www.ojk.go.id).
- Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung Citra Aditya Bakti, 1995, Cet. Ke-10.
- Supyadillah, Asep, *Hukum Perbankan Syariah*, Jakarta: Wahana Kardofa, 2013.
- Surat Edaran Bank Indonesia No. 8/22/DPbS tanggal 18 Oktober 2006 tentang Penilaian Aktiva Produktiv Bank Umum Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah sebagaimana diubah dengan SEBI No. 10/36/DPbS tanggal 22 Oktober 2008.

Undang-undang No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

Undang-undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Undang-undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Undang-undang No. 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia

Undang-Undang No. 49 Prp Tahun 1960 tentang Pengurusan Piutang Negara

Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No. 50 Tahun 2009.

Undang-Undang No. tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Undang-Undang No.21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah

Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Jakarta: Alvabet, 2002